

SKRIPSI
PENGATURAN HUKUM TINDAKAN *EXTRAJUDICIAL KILLING*
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

HADIZAH SAFANA

02011381924329

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HADIZAH SAFANA

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381924329

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

PENGATURAN HUKUM TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING

YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN


(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 November 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana hukum pada Program Studi

Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasvah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hadizah Safana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924329
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 27 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuanyang berlaku.



Palembang, 14 - 09 - 2023


Hadizah Safana

NIM. 02011381924329

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending"

-C.S. Lewis

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Suherman dan Ibunda Salmiyati (Almh), terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

-Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGATURAN HUKUM TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan- kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuanpenulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulismengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 14 - 09 - 2023



Hadizah Safana

NIM. 02011381924329

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Suherman dan Ibuku Salmiyati (Almh) yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Raamadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepadapenulis;
12. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

14. “Old Money”, teman seperjuangan kuliah yang selalu menghibur dan membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 14 - 09 - 2023



Hadizah Safana
NIM. 02011381924329

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertimbangan Hakim	11
2. Teori Pidana.....	15
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
3. Pendekatan Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian.....	29
1. Tugas kepolisian.....	29
2. Fungsi Kepolisian.....	30
3. Wewenang Kepolisian.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang ExtraJudicial Killing.....	33
C. Kebijakan Diskresi dan ExtraJudicial Killing oleh Kepolisian	36

D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Extra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	43
E. Tinjauan Umum Tentang Penindakan Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindakan Extrajudicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	53
1. Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum Sebagai Pelaku Ekstra Judicial Killing.....	57
2. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.....	63
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel	69
1. Kasus Posisi	73
a. Kasus Posisi Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel	73
2. Dakwaan Pidana Penuntut Umum	76
a. Dakwaan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel92	76
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	77
a. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel	77
4. Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.....	77
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA.....	94
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi “Pengaturan Hukum Tindakan Extrajudicial Killing Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)” *Extrajudicial Killing* diartikan sebagai tindakan melanggar hak hidup sebagai hak paling mendasar dari manusia, yang menurutnya hak hidup setiap orang dijamin oleh perlindungan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa:


1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindakan Extrajudicial Killing Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pokok peristiwa yang dituangkan dalam Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/202130 penembakan tersebut menewaskan 2 (dua) orang anggota Laskar FPI, sementara aparat kepolisian yang menjadi terdakwa pada perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel pada Maret 2022 dengan amar putusan lepas. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku dinilai sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Kata Kunci: *Extrajudicial Killing, Aparat Kepolisian, HAM*

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasvah, S.H.I, M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Extrajudicial Killing diartikan sebagai tindakan melanggar hak hidup sebagai hak paling mendasar dari manusia, yang menurutnya hak hidup setiap orang dijamin oleh perlindungan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak hidup ini hak dasar yang tidak terbatas dengan cara apapun dan dalam hal apapun (*non derogable right*). Pelanggaran HAM dan perbuatan yang merugikan dapat dianggap sebagai pembunuhan di luar hukum, perampasan nyawa di luar mekanisme hukum, atau putusan hakim dalam rangka persidangan yang diperbuat aparaturnegara kepada masyarakat yang patut diduga melakukan kejahatan tanpa melalui mekanisme sidang kasus pidana.¹ Setiap masyarakat negara patut diduga berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hukum dan berhak atas perlindungan dan penuntutan serta berhak memperoleh keadilan di pengadilan (*fair trial*).²

Indonesia memiliki undang-undang tentang HAM yang bertujuan memberikan tanggungjawab serta perlindungan terhadap masyarakat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan

¹ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, (13 Juli 2013, 19 Agustus 2022)

² Pritia Tresia Heler, "Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Crimen*, Volume 10 Nomor 12, November 2021, Hlm. 170.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun Republik Indonesia Tahun 2000. Pasal 104 ayat (1) dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan masal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar proses hukum, penghilangan paksa, perbudakan, penyiksaan, dan *systematic disermination*.³

Peradilan pidana ada salah satu komponen yaitu tahapan *post ajudikasi*, tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam melakukan perbuatan penangkapan. Penegak hukum hanya diperkenankan melaksanakan upaya melumpuhkan, tidak dengan perbuatan lainnya yang bersifat mematikan. Hal ini hanya boleh dilakukan jika untuk alasan yang masuk akal dan dapat dibenarkan, apabila tidak ada cara lain untuk menghentikan tindakan yang dicurigai atau dicurigai yang dapat membahayakan nyawa pejabat atau masyarakat sipil.⁴ *Extrajudicial Killing* disebut sebagai Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, perbuatan *Extrajudicial Killing* mempunyai berbagai ciri yaitu, perbuatan dilakukan berakibat hilangnya nyawa, dilaksanakan tidak melalui prosedur sistem peradilan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Pelakunya adalah petugas penegak hukum negara, Perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut dilakukan tanpa dalam keadaan

³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 130.

⁴ *Ibid.*

terpaksa sedang membela diri atau melaksanakan perintah Undang-Undang.⁵

Aparat penegak hukum memiliki peran yang fundamental. Hukum pidana mengizinkan perampasan kebebasan individu atau kelompok yang dicurigai melakukan kegiatan kriminal oleh lembaga penegak hukum. Peraturan perundang-undangan melegalkan Perampasan tersebut, untuk meminimalisir perbuatan perampasan kemerdekaan di luar aturan tersebut maka sangat diperlukan kepastian hukum yang jelas untuk membatasi perampasan tersebut. Salah satu kewenangan yang bisa dikatakan perampasan kebebasan itu antara lain adalah penahanan dan penangkapan subjek hukum yang patut diduga melakukan tindak pidana.⁶

Kewenangan yang dimiliki aparat Kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari kepolisian dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan mengenai

⁵ Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012, Hlm. 71

⁶ Lisna Putri, “Pertanggungjawaban Pidana Kekuatan Paksa yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, Hlm. 2, t.d.

tujuan dari perkap tersebut yaitu untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negara sesuai dengan pedomannya dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Selain itu, hukum acara pidana Indonesia juga menganut asas praduga tidak bersalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Ketentuan yang ada mengatur secara tegas untuk melindungi HAM baik seorang tersangka ataupun terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hal tersebut, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan

⁷ Heri tahis, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Jakarta, 2010, p.87. hlm. 82

yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan derajat dan martabat manusia.⁸

Salah satu contoh tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dalam melakukan diskresi sehingga menimbulkan pelanggaran HAM adalah peristiwa penembakan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 7 Desember 2020 oleh kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50. Tindakan kepolisian dalam pembunuhan anggota FPI tersebut tidak seharusnya terjadi karena fungsi dari kepolisian diantaranya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹

Peristiwa penembakan enam anggota FPI oleh kepolisian dikategorikan sebagai tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Tindakan ini jelas melanggar HAM dalam hukum positif bahkan dalam hukum HAM internasional, karena pembunuhan merupakan pelanggaran atas hak hidup seseorang. Hak untuk hidup dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang

⁸ Agus Sahbani, *Mengenal Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/>, diakses pada 13 Desember 2022, jam 11.29 WIB.

⁹ Jayadi Damanik, “Analisis Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Kematian 6 Anggota FPI”, *Jurnal: Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 1, April 2021. diakses pada 13 Desember 2022, jam 13.21 WIB.

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Aparat kepolisian sebagai lembaga penegak hukum mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan. Salah satu kewenangan dalam penangkapan adalah kewenangan menembak dengan senjata api. Kewenangan yang dimilikinya tersebut sudah memiliki pengaturan yang sah di dalam peraturan perundang-undangan melalui tata cara dan prosedur yang benar. Akan tetapi, tidak sedikit institusi kepolisian yang justru melanggar prosedur dengan melakukan tindakan *extrajudicial killing*.

Tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar keputusan pengadilan merupakan tindakan represif tanpa dijalankan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Padahal, Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum adalah *law enforcement duties* yang seharusnya lebih mengedepankan langkah-langkah yang bersifat preventif dalam proses penegakan hukumnya, sehingga pelanggaran hak asasi manusia tersebut tidak akan terjadi. Dalam kaitannya dengan asas *presumption of innocent* atau Asas Praduga Tak Bersalah, dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah, sehingga aparat penegak hukum tidak berhak memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan selama masih terdapat keraguan atas kesalahannya atau sepanjang belum adanya keputusan pengadilan secara sah. Dalam konteksnya, implementasi dari asas *presumption of innocent* dalam proses peradilan pidana sangat penting kaitannya atas jaminan dan

perlindungan terhadap seseorang sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia sejatinya telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tindakan extrajudicial killing merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).¹⁰

Dalam perspektif hukum internasional, tonggak lahirnya hukum hak asasi manusia adalah saat disahkannya Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (yang selanjutnya disingkat menjadi DUHAM). Esensi dan eksistensi hukum hak asasi manusia internasional mengatur kemanusiaan

¹⁰ I Ketut Astawa dan Daud Munasto, *Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM*, Jurnal Living Law, Vol.14, No.1 (Januari 2022), p.3. diakses pada 13 Desember 2022, jam 15.11 WIB.

secara universal tanpa terikat oleh ruang dan waktu tertentu.¹¹ Dengan demikian, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah sesuatu yang esensial untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang dan banyaknya kejadian *Extrajudicial killing* di Indonesia berdasarkan peristiwa penembakan enam anggota FPI oleh kepolisian dikategorikan sebagai tindakan *Extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Melihat dari kejadian yang dialami korban *Extrajudicial killing* dalam satu tahun ini maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembunuhan di luar hukum dengan judul “PENGATURAN HUKUM TINDAKAN *EXTRAJUDICIAL KILLING* YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindakan *Extrajudicial Killing* Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Peristiwa Penembakan Laskar FPI yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Putusan Nomor

¹¹ Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, Jakarta, 2007, p.vi. hlm. 35

867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas,maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pengaturan Hukum Tindakan *Extrajudicial Killing* Di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam perbuatan pembunuhan di luar hukum atau *Extrajudicial Killing* yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis,yakni :

1. Secara teoritis, berguna untuk :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai bagaimana memberikan informasi tentang pembunuhan di luar proses hukum. atau Tindakan *Extrajudicial Killing* Dalam Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.
2. Secara Praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak perkara pidana

pembunuhan di luar proses hukum atau Tindakan *Extrajudicial Killing*, yaitu :

- a. Pemerintah sebagai pembuat undang – undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang sudah ada, terkait Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perbuatan Extrajudicial Killing di Indonesia.
- b. Aparat Penegak Hukum : sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh pihak kejaksaan, dan khususnya bagi pihak pengadilan negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa.
- c. Masyarakat : Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi sumber maka hanya difokuskan terhadap permasalahan terkait dengan pengaturan hukum tindakan Extrajudicial Killing di Indonesia dalam perspektif

Hak Asasi Manusia serta dalam ruang lingkup yang mengacu pada Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang salingberkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal serta seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas yaitu melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang – Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan pada pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.”¹²

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim, dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik ditingkat banding maupun tingkat kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut pada Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa : ”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

¹² *Ibid*, hlm 42

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, menyatakan : “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Pasal 1 angka 6 berbunyi : “Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 menyatakan : “Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 menyatakan : “Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur berdasarkan undang-undang.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹³

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwahukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.¹⁴

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh

¹³ Cecep Purnama Alam “Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Perbuatan Ekstra Judicial Killing”. *Skripsi Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, t.d.

¹⁴ Lisna P Ardiyani “Pertanggungjawaban Pidana Kekuatan Paksaan Yang Digunakan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. *Skripsi Hukum*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, t.d.

pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.¹⁵

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertimbangan hakim dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penembakan laskar FPI yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak

¹⁵ Tashya khamista ramadhani, "Extrajudicial Killing Dikaitkan Dengan Perbuatan Kepolisian Indonesia". *Skripsi hukum*, universitas katolik parahyangan, 2019, t.d.

pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara. Secara garis besar teori pembedaan terbagi tiga dan dari penggabungan kedua teori pembedaan tersebut lahir satu teori pembedaan lainnya. Adapun empat teori pembedaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan Pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Salah satunya menurut Hegel pada teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁶

¹⁶ Ibrahim Johny, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2005, hlm. 57

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*).

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama Teori Nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).¹⁷ Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi).¹⁸ Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia

¹⁷ *Ibid.*, hlm 124

¹⁸ Soekanto, soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI-Press, 2010, hlm. 62

tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niatburuknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Berdasarkan teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari

ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.¹⁹

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (“HAM”) adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis “*droits de „I home”*”, dalam bahasa Inggris “*human rights*”, dan dalam bahasa Arab “*huquq al- insan*”. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.²⁰

Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM, yakni:

1. Teori Hukum Kodrati

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan JJ Rousseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial atau *social contract*, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara mengabaikan kontrak sosial, maka rakyat

¹⁹ Halasan Pardede, “Warta Hak Asasi Manusia Humanis”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015, hlm 19-21.

²⁰ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hlm. 1.

di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut.²¹

Sedikit berbeda dengan John Locke, JJ Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan. Pada intinya, teori hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.²²

2. Teori Positivisme atau Utilitarian

Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai

²¹ Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 72.

²² *Ibid*

teori utilitarian.²³

3. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Sedangkan, menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan atau *difference principle* yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat.

Prinsip HAM

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Universal (*universality*), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun, warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun, tanpa

²³ *Ibid* hlm. 73

memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.

2. Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.
3. Saling bergantung. Pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan
4. Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.
5. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda.
6. Non Diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi.
7. Tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.

Kesimpulannya, HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, yang diberikan oleh Sang Pencipta dan melekat sejak manusia lahir,

dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. Dalam mempelajari HAM, tentu kita juga perlu memahami perkembangan HAM yang ditandai dengan munculnya generasi pertama, kedua, dan ketiga, dengan slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Selain itu, terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal pemikiran HAM, yakni teori kodrati, positivisme, dan keadilan. Terakhir, kita juga perlu memahami berbagai prinsip HAM, antara lain HAM yang bersifat universal dan tidak terbagi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.²⁴ Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas,²⁵ terdiri dari :
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.141.

- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886;
 - 5) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No 2 Tahun 2003, TLN No. 4256;
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, BN No. 6 Tahun 2009;
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, BN No. 150 Tahun 2009;
 - 9) Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel
- b. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur – literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm.18.

- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan ini, “dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.” Pada pendekatan ini, akan dilihat tentang kekonsistensian dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus perkara Tindakan Extrajudicial Killing Yang Dilakukan Oleh

²⁶ *Ibid*, hlm. 144.

Aparat Kepolisian berdasarkan Putusan Nomor 158/Pid.Pra/2020/Pn Jkt.Sel.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan secara studi kepustakaan dan juga menggunakan teknologi informasi (internet). Caranya melalui penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan mengunduh bahan hukum melalui internet. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, selanjutnya dipaparkan, disistematisasi dan dianalisis untuk menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu berdasarkan bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam perbuatan pembunuhan di luar hukum atau *Extrajudicial Killing* yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi),

menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki²⁸ yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudiandiajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 102.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter*

Internasional, Elsam, Jakarta, 2007

Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktik*, Jakarta : Gramata

Publishing, 2012

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

Kejahatan. Jakarta : Sinar Grafika.

Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan*

Pengaturan, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019

Heri tahis, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di*

Indonesia, Penerbit LaksBang PRESSindo, Jakarta, 2010

Halasan Pardede, “*Warta Hak Asasi Manusia Humanis*”, Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015

Ibrahim Johnny, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya:

Bayumedia, 2005

Janusz Symonides dan Vladimir Volodin, *A Guide to Human Rights;*

Institutions, Standards, Procedures, Division of Human Rights,

Democracy, Peace, and Tolerance Sector of Social and Human

Sciences, UNESCO, France, 2001

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor : Politeia, 1997)

Thompson Kate dan Camille Giffard, *Reporting Killings as Human Rights Violations*, *Human Rights Centre University of Essex*, Colchester, 2002

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni.

M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia.

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI-Press, 2010

Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan*

Yuridis, (13 Juli 2013, 19 Agustus 2022)

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (reparation) terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2005

Jurnal

Arief Ryzki Wicaksana, *Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal Dialektika, Vol. 13 No.2, 2018

Cecep Purnama Alam “Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Perbuatan Ekstra Judicial Killing”. *Skripsi Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

I Ketut Astawa dan Daud Munasto, *Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM*, Jurnal Living Law, Vol.14, No.1 (Januari 2022), p.3.

Jayadi Damanik,” Analisis Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Kematian 6 Anggota FPI”, *Jurnal: Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 1, April 2021

Lisna Putri, “Pertanggungjawaban Pidana Kekuatan Paksa yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021

Pritia Tresia Heler, "Tinjauan Yuridis tentang Ekstra Judicial Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Crimen*, Volume 10 Nomor 12, November 2021

Tya Erniyati, *Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, Badamai Law Journal, Vol.3 Issues I, 2018.

Tashya khamista ramadhani, "Extrajudicial Killing Dikaitkan Dengan Perbuatan Kepolisian Indonesia". *Skripsi hukum*, universitas katolik parahyangan, 2019

Undang – Undang dan Peraturan Perundang – undangan lainnya

Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886

Indonesia, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, LN No 2 Tahun 2003, TLN No. 4256.

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, BN No. 6 Tahun 2009

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, BN No. 150 Tahun 2009

Internet

Agus Sahbani, *Mengenal Istilah Extra Judicial Killing dalam Perspektif HAM*

diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-extra-judicial-killing-dalam-perspektif-hamlt5fd73a34085e4/>, diakses pada 13 Desember 2022, jam 11.29 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/16070971/dugaan-Extrajudicial-killing-anggota-laskar-fpi-polisi-akan-periksa-7-saksi> Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 16.00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210322135150-12-620485/polri-temukan-bukti-dugaan-Extrajudicial-killing-aparat-ke-laskar> Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 19.00 WIB

<https://www.suara.com/news/2021/03/05/140545/arti-extra-judicial-killing-atau-Extrajudicial-killing?page=all> Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 21.00 WIB

<https://www.suara.com/news/2021/03/05/140545/arti-extra-judicial-killing->

atau-unlawful-killing diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 11.20 WIB

Nasir Maruf Adeniyi, *Extra Judicial Killings: A Reflection of Failing in Criminal Justice System*, <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/05/LAW-65.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 22.00 WIB

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Keterangan Pers Humas <https://www.komnasham.go.id/RilisKOMNASHAMNomor:003/Humas/KH/I/2021> diakses pada tanggal 01 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel